



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 2 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpoh : (0471) 236192

ASLI

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI

NOMOR 510-SDN/08.03/DPMPTSP/1/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KEPADA :

Nama Sekolah

SEKOLAH DASAR NEGERI 41 BATU PUTIH

Alamat

Jl. Cengkeh Kota Palopo
Kelurahan : Temmalebba
Kecamatan : Bara
Kota Palopo

Penyelenggara

Pemerintah Kota Palopo
(Dinas Pendidikan Kota Palopo)

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal 12 Januari 2018

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

MARDI S. Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.